

TRADISI MAMBADAI HEWAN KURBAN SEBELUM DISEMBELIH DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI NAGARI BATAGAK KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

Muhsinir Rahim¹

¹UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

muhsinirrahim@gmail.com

ABSTRACT; *This thesis is entitled “The Tradition of Mambadai Sacrificial Animals Before Slaughtering in a Legal Sociology Review in Nagari Batagak, Sungai Pua District, Agam Regency” written by Muhsinir Rahim, NIM 1121102, Family Law Study Program (Al-Ahwal Al-Sayakhsiyah) Faculty of Sharia State Islamic University (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. This thesis was written because of the tradition of mambadai sacrificial animals before being slaughtered in Nagari Batagak, Sungai Pua District, Agam Regency, such as, cleaning the face of sacrificial animals combing the hair on the head of sacrificial animals, reflecting sacrificial animals, with the aim of clean animals and godliness to become offerings to Allah SWT. In its implementation, which uses tools such as combs, limes, glass and powder that use their respective philosophical meanings. This research is a field research with a qualitative approach. Data is collected using observation, interview, and documentation study methods. Meanwhile, the research informants were niniak mamak Nagari Batagak, Ulama Nagari Batagak, Wali Nagari Batagak and the people of Nagari Batagak, Sungai Pua District, Agam Regency. As for analyzing the data, the authors use qualitative analysis methods in descriptive form. Based on the presentation of the research results as presented in the previous chapter, the author can conclude that: first In the implementation of the sacrificial animal mambadai tradition as an integral part of the preparation of sacrificial animals which includes the use of symbolic requirements such as limes, sikek, kaco baraso, badak bareh, with each requirement having a philosophical meaning in purification and self-introspection in worship as well as a combination of Islamic teachings and local customs. Second, based on the meaning of legal sociology, the mambadai tradition is a manifestation of living law (Livung Law) in Nagari Batagak, where these norms are obeyed and preserved informally through social and cultural agreements for generations even though they are not regulated in formal State law. Sociologically, this tradition functions as an effective social control, strengthens solidarity and social cohesion and reinforces ethical values. Molarity and togetherness in society. Mambadai*

also acts as a means of passing on noble values from ancestors to the next generation, so that cultural identity and local wisdom remain sustainable in the midst of modernization.

Keywords: *Mambadai Tradition, Sociology Of Law.*

ABSTRAK; Skripsi ini berjudul “Tradisi Mambadai Hewan Kurban Sebelum Disembelih Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam” yang ditulis oleh Muhsinir Rahim, NIM 1121102, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Sayakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya tradisi mambadai hewan kurban sebelum disembelih di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, seperti, membabai muka hewan kurban menyisir bulu kepala hewan kurban, mencerminkan hewan kurban, dengan tujuan hewan bersih dan keiklahsan untuk menjadi persembahan kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya yang menggunakan alat-alat seperti sisir, limau, kaca dan bedak yang menggunakan makna filosofisnya masing-masing. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan yang menjadi informan penelitian adalah *niniak mamak Nagari Batagak*, Ulama Nagari Batagak, Wali Nagari Batagak dan masyarakat Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan tradisi mambadai hewan kurban sebagai bagian integral persiapan hewan kurban yang meliputi penggunaan syarat-syarat simbolis seperti, limau, sikek, kaco baraso, badak bareh, dengan setiap syarat memiliki makna filosofis dalam penyucian dan intropesi diri dalam beribadah serta perpaduan antara ajaran Islam dan adat istiadat setempat. (2) bersarkan makna sosiologi hukum tradisi mambadai merupakan manifestasi dari hukum yang hidup (Living Law) di Nagari Batagak, dimana norma-norma ini ditaati dan dilestarikan secara informal melalui kesepakatan sosial dan budaya secara turun-temurun meskipun tidak diatur dalam hukum formal Negara. Secara sosiologi hukum, tradisi ini bersfungsi sebagai control sosial yang efektif, memperkuat solidaritas, dan kohesi sosial serta meneguhkan nilai-nilai etika. Molaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Mambadai juga berperan sebagai sarana pewarisan nilai luhur dari leluhur kepada generasi penerus, sehingga identitas budaya dan kearifan local tetap lestari di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci: Tradisi Mambadai, Sosiologi Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang beriman merasa dirinya terikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya, yaitu dengan Allah SWT sebagai penciptanya dan manusia sebagai sesama makhluk yang berada disekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut.¹

Salah satu inovasi hukum Islam dan menjadi standar komitmen masyarakat terhadap Allah SWT dan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah syari'at ibadah kurban. Dalam Islam, kurban dilakukan sesuai dengan maklumat Islam dan merupakan salahsatu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (*Idul Adha*) dan tiga hari *tasyrik* sesuai dengan ketentuan syara'.²

Menyembelih hewan kurban mengajarkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, dan menumbuhkan keikhlasan niat. Ibadah kurban menuntut seseorang untuk senantiasa peka terhadap keadaan lingkungan sekitar sehingga akan tercipta rasa kepedulian yang tinggi dalam jiwa seseorang untuk senantiasa berpartisipasi membantu terhadap sesama yang membutuhkan. Ibadah kurban merupakan ibadah *Maliyyah Ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Pada dasarnya ritual ibadah kurban itu sendiri sudah dilakukan sebelum kedatangan Islam. Orang-orang Quraisy pada masa Jahiliah selalu melakukan ritual kurban yang dipersembahkan bagi patung-patung sesembahan mereka.³

Sejarah kurban ada pada zaman Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Adam AS, kurban dilaksanakan oleh putra-putranya yaitu bernama Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak, Saat itu sudah mulai ada perintah, siapa yang memiliki harta banyak atau memiliki kemampuan maka sebagian hartanya dikeluarkan untuk kurban. Kedua, pada zaman Nabi Ibrahim AS, pengertian

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, Kencana Pernada Mediagroup, Jakarta, 2010, h 3

² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h 250

³ Ammi Nur Baits, *Panduan Kurban Dari A Sampai Z*, Yufid Publishing, 2015, h.1

ibadah ini lebih menonjol di zaman Nabi Ibrahim AS, dimana Allah SWT telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim AS mengurbankan anak kesayangannya Nabi Ismail AS, apabila Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah tersebut, anaknya telah ditukar dengan seekor kibas.⁴

Dengan adanya ibadah kurban diharapkan ummat Islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah SWT sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dicintai, belahan jiwa sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan anak dan bapak itu dijadikan suri tauladan dalam menghambakan diri kepada Allah SWT.⁵ Ketiga zaman Nabi Muhammad SAW, masalah kurban diceritakan kembali yaitu di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3.⁶

إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكُمْ وَأُنْحِرْ إِنَّ شَانِئَكُمْ هُوَ الْأَبْتَرُ

Artinya : "Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah)." (QS. Al-Kausar 108: Ayat 1-3)

Yang dimaksud dengan “Berkurbanlah” pada ayat di atas adalah menyembelih hewan sembelihan (*Al-Hadyu*) berupa ternak seperti unta, sapi, kambing, atau domba.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peniliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaannya dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alam, guna memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang obyek yang diteliti.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat ataupun tokoh ulama di Jorong Simpang Kenagarian Batagak,

⁴ Abu Dhiya, *Fiqh Ibadah*, Johor Baru : Perniagaan Jahabersa, 1996, h 151

⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h 254

⁶ Muhammad Solikhin, *Dibalik Tujuh Hari Besar Islam*, Garudhawacana, Yogyakarta, 2012, h.174

kemudian penulis juga melakukan pengamatan secara langsung kepada orang secara individual atau kelompok dan tidak melalui media perantara. Sumber Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut. Misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Metode pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga penilitian akan memperoleh data yang lengkap, alat pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumen. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pengamatan (Observasi)

Penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan pelaksanaan tradisi *Mambadai* hewan kurban sebelum disembelih guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut.

b. Wawancara (Interview)

Dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, penulis juga wawancara langsung dengan tokoh adat dan tokoh ulama di Nagari Batagak.

c. Dokumen

Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan penelitian yang dilakukan yaitu mengambil foto sesuai di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Mambadai* Hewan Kurban

1. Sejarah dan Asal-usul Tradisi *Mambadai*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan *niniak mamak*, tradisi *mambadai* telah dikenal oleh masyarakat Nagari Batagak sejak beberapa generasi lalu. Istilah *mambadai* berasal dari kata badak, yang dalam dialek Minangkabau berarti melakukan ritual membersihkan atau memohonkan keselamatan. Menurut Ibuk Rumida, salah seorang masyarakat di Nagari Batagak

mengatakan prosesi ini diyakini sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hewan kurban serta upaya untuk memohon kelancaran dalam proses penyembelihan.⁷

Asal mula tradisi *mambadai* hewan kurban di Nagari Batagak memiliki akar yang kuat dari Pariaman, sebuah daerah yang dikenal kaya akan adat dan tradisi keislaman di Sumatera Barat. Perkembangan tradisi ini di Nagari Batagak tidak lepas dari peran sentral para *niniak mamak*, pemimpin adat yang memiliki kearifan lokal dan pengaruh besar dalam menjaga serta mengembangkan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat.⁸

2. Proses Utama

Tradisi *mambadai* dilaksanakan sebagai bagian integral dari persiapan penyembelihan hewan kurban, yang meliputi penggunaan syarat-syarat simbolis seperti *limau*, *sikek*, *kaca baraso*, dan *badak bareh*. Pelaksanaan *mambadai* mulai dari niat, lalu memercikkan air limau, menyisir bulu hewan kurban, menghadapkan kaca ke wajah hewan kurban, dan mengoleskan bedak beras ke wajah hewan kurban. Setelah itu disembelih oleh alim ulama atau pengurus Masjid.

B. Makna Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Mambadai* Hewan Kurban Sebelum Disembelih Dalam Masyarakat yang Melaksanakannya

1. Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mempelajari interaksi antara hukum, masyarakat, dan perilaku sosial. Tradisi *mambadai* dapat dilihat sebagai praktik sosial yang berada pada wilayah hukum adat dan hukum Islam. Secara substantif, sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak hanya berupa norma tertulis, tetapi juga norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

2. Konsep *Living Law*

Konsep *living law* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, Prilaku yang seecara nyata ditaati, diakui dan di praktekkan oleh masyarakat, hukum yang benar-

⁷ Wawancara dengan Ibu Rumida Sebagai Tokoh Masyarakat Pada Kamis Tanggal 5 Juni 2025 Pukul 21.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak Malin Amin Sebagai Alim Ulama di Batagak Pada Tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 21.00 WIB

benar dipublikasikan oleh masyarakat.⁹ meskipun tidak diatur secara formal. Dalam konteks mambadai, praktik ini merupakan bentuk *living law* karena dilestarikan melalui kesepakatan sosial, nilai budaya, dan kebiasaan turun-temurun. Tradisi ini diakui secara informal oleh masyarakat Nagari Batagak sebagai norma sosial yang mengikat, meskipun tidak memiliki sanksi hukum formal. Sanksi sosial berupa teguran atau pandangan kurang baik dapat muncul jika ada pihak yang sengaja melewatkannya prosesi *mambadai*, meskipun fenomena ini mulai berkurang.

Dalam konteks tradisi mambadai hewan kurban di Nagari Batagak, praktik ini memang merupakan bentuk Living Law karena:

- a. Dijalankan Melalui Kesepakatan Sosial: Tradisi *mambadai* tidak ada dalam peraturan perundang-undangan resmi pemerintah. Namun, keberlangsungannya adalah hasil dari kesepakatan dan penerimaan bersama oleh seluruh anggota masyarakat di Nagari Batagak. Masyarakat secara kolektif setuju dan merasa perlu untuk melaksanakannya setiap kali akan berkurban.
- b. Dilestarikan Melalui Nilai Budaya: *Mambadai* bukan sekadar ritual tanpa makna, melainkan sarat dengan nilai-nilai budaya dan filosofis yang telah dijelaskan sebelumnya (penyucian diri, pelurusan niat, introspeksi, kebersamaan). Nilai-nilai ini terus diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan tradisi ini bagian integral dari identitas budaya Nagari Batagak.
- c. Didasarkan pada Kebiasaan Turun-Temurun: Tradisi ini telah ada dan dipraktikkan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan diulang dari waktu ke waktu ini kemudian mengental menjadi norma yang dihormati dan diikuti.

⁹ Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Aidhial Fajrin, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, 17 (2020), h 3

3. Relasi Hukum Islam, Adat, dan Negara

Dalam masyarakat Minangkabau, adagium *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menunjukkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Tradisi *mambadai* menjadi ruang dialektika antara kedua norma tersebut.

Hukum Islam secara normatif tidak mewajibkan ritual semacam ini, tetapi membolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak diyakini memiliki kekuatan supranatural. Dalam metode ijtihad, ini termasuk ‘uruf Shohih dikarenakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara’, dan tidak membantalkan sesuatu yang wajib.¹⁰ Adapun dari sisi negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara khusus mengatur praktik-praktik adat keagamaan lokal. Dengan demikian, *mambadai* berdiri pada wilayah hukum tidak tertulis yang diakui secara sosiologis.

Pelmbahasan

1) Definisi Kurban

Secara bahasa kata kurban berasal dari kata قربَةٌ. قُرْبَةٌ. قُرْبَةٌ artinya yang menghampirinya atau mendekatinya.¹¹ Dalam bahasa arab kurban disebut dengan *Udhyyah*, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus.¹² Ada yang mengatakan dinamakan *Udhyyah* karena kurban itu afdhalnya disembelih pada waktu dhuha, yaitu ketika matahari telah naik.

Secara etimologis kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Adapun definisinya secara terminologis fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹³

¹⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Mesir : Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Sabab Al-Azhar, 1990, h 89

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, h. 335

¹² An-Nasafi, *Tholabotut Tholabah Al-Fikhiyyah*, Hal 217

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 254

Kurban bahasa arabnya *Udhriyyah* adalah hewan ternak yang disembelih pada hari idul adha dan hari *tasyrik* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena datangnya hari raya tersebut.¹⁴ Kurban dalam bahasa arab disebut dengan *Udhriyyah* yang berarti menyembelih hewan pada waktu *dhuhra* atau di pagi hari, sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya idul adha dan hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah).¹⁵

2) Dasar Hukum Kurban

Hukum kurban menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah, yakni ibadah yang sangat dianjurkan bagi muslim dan muslimat yang memiliki kemampuan. Hal ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Sementara itu, madzhab Hanafi memandang bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, karena adanya dalil Al-Qur'an yang tegas dan celaan bagi orang yang meninggalkannya.

Ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengemukakan tentang kurban, namun peneliti hanya menemukan beberapa diantaranya yaitu

- a. Surat Al-Kautsar ayat 1-3:

إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْكَوْتَرَ إِنَّمَا لِرِبَّكَ وَأَنَّهُ إِنَّ شَانِئَكُمْ هُوَ الْأَبْرَرُ

Artinya: "Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkurbanlah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah" (QS Al-Kautsar ayat 1-3)

Ayat yang menjelaskan tentang kurban adalah ayat ke 2:

فَصَلِّ لِرِبِّكَ وَأَنَّهُ

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Kata "wanhar" berasal dari kata kerja *نَحَرَ* (*nahara*) yang artinya menyembelih kurban, yaitu unta (makna asal) tetapi diartikan juga hewan kurban secara umum. Makna ini menegaskan bahwa ibadah kurban adalah salahsatu bentu syukur atas nikmat yang

¹⁴ Ammi Nur Baits, *Panduan Kurban Dari A Sampai Z*, Yogyakarta : Yufid Publising, 2005, hal 2

¹⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm 2

diberikan Allah SWT. Dengan demikian pelaksanaan kurban harus diniatkan ikhlas karena Allah SWT.

3) Rukun Hukum Kurban

Hukum kurban menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah, yakni ibadah yang sangat dianjurkan bagi muslim dan muslimat yang memiliki kemampuan. Hal ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Sementara itu, madzhab Hanafi memandang bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, karena adanya dalil Al-Qur'an yang tegas dan celaan bagi orang yang meninggalkannya.

4) Sejarah kurban

Sejarah kurban ada pada zaman Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Adam AS, kurban dilaksanakan oleh putra-putranya yaitu bernama Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak, Saat itu sudah mulai ada perintah, siapa yang memiliki harta banyak atau memiliki kemampuan maka sebagian hartanya dikeluarkan untuk kurban. Kedua, pada zaman Nabi Ibrahim AS, pengertian ibadah ini lebih menonjol di zaman Nabi Ibrahim AS,

Peristiwa ini terjadi pada zaman Nabi Ismail AS sebelum beliau menyembelih anak pertamanya Ibrahim menceritakan secara komperensif peristiwa tersebut di ceritakan dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim berusia lanjut (satu riwayat mansyur menyatakan usianya mencapai 85 tahun) beliau belum juga dikaruniai seorang putra satu pun oleh Allah SWT, Putra yang beliau harapkan untuk meneruskan perjuangannya menegakkan syiar ajaran Allah SWT di bumi meskipun begitu beliau tidak putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah, bahkan doanya di abadikan dalam Al-quran surah Ash-Shaffat ayat 100 yang berbunyi:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh."

5) Syarat Kurban

Adapun syarat-syarat hewan kurban yaitu:

Macam-macam hewan kurban Tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Binatang-binatang yang bisa dijadikan kurban adalah binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali menggunakan binatang, yaitu: unta, sapi, kerbau, kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Dengan demikian tidak sah berkurban dengan menggunakan binatang selain *An'am*.¹⁷

1. Sifat-sifat hewan kurban

Hewan untuk dikurbankan harus yang sehat, tidak bercacat. Maka tidak sah dengan hewan yang pincang, sangat kurus, buta kedua matanya ataupun sebelah, terputus telinga atau ekornya, atau berpenyakit kudis.

2. Umur hewan kurban

Fuqoha telah sependapat bahwa kambing muda itu tidak mencukupi sebagai hewan kurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.¹⁸

6) Hikmah Keutamaan Kurban

Ada beberapa hikmah berkurban yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya yaitu :

1. Kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat (kehidupan) yang diberikan.
2. Kurban dilakukan untuk meraih taqwa. Yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketaqwaan, dan bukan hanya daging atau darahnya.¹⁹

لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلِكِنْ يَنَالُهُ الْتَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا أَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَذِهِمْ وَبَشَرٌ أَمُّ الْمُحْسِنِينَ

¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) h. 615

¹⁷ Muhammad bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999) h 450

¹⁸ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar el-fikr, tt), h. 251

¹⁹ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015, hlm. 8.

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamu yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Hajj: 37)

1. Berbagi dengan kaum muslimin lainnya di hari ‘Ied. Karena hari Idul Adha adalah hari makan, minum dan dzikir. Di samping itu, hikmah ibadah kurban dapat diperoleh pelajaran kisah Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih anaknya Ismail ‘Alaihimus Salam.
2. Untuk kembali mengingat ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang saat itu diperintah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail.²⁰

7) Defenisi Sosiologi Hukum

Secara filosofis, pengetahuan yang diakumulasikan menjadi ilmu, yang dalam kajian sosiologi hukum harus didasarkan pada pendekatan empiris dan observatif, menjadi bagian penting dari dua macam pengetahuan, yakni sebagai pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan yang bersumber dari kenyataan. Dua macam jenis pengetahuan itu terdapat dalam sosiologi. Untuk itu mendefinisikan sosiologi adalah mutlak adanya.

8) Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Ruang lingkup yang dimaksudkan adalah tempat atau letak sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui lingkupnya dalam disiplin ilmu, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai disiplin ilmu sosiologi hukum adalah suatu ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (preskriptif).

Disiplin Analitis, mencakup Sosiologi, Psikologi, Antropologis, Sejarah dan sebagainya. Sedangkan disiplin Hukum, meliputi

1. Ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang kaidah (patokan tentang perikelakuan yang sepatasnya), dan ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari hukum (subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, objek hukum dan hubungan hukum), dan ilmu tentang

²⁰ Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), Hlm. 9

kenyataan meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.

2. Politik Hukum, yaitu kegiatan memilih dan menempatkan nilai-nilai.
3. Filsafat Hukum, yaitu kegiatan merenung, merumuskan dan menyesuaikan nilai-nilai

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait tradisi mambadai hewan kurban di Nagari Batagak dalam tinjauan sosiologi hukum:

1. Pelaksanaan Tradisi *Mambadai* Hewan Kurban di Nagari Batagak:
 - a. Tradisi *mambadai* dilaksanakan sebagai bagian integral dari persiapan penyembelihan hewan kurban, yang meliputi penggunaan syarat-syarat simbolis seperti *limau*, *sikek*, *kaca baraso*, dan *badak bareh*.
 - b. Setiap syarat memiliki makna filosofis mendalam yang berpusat pada penyucian diri orang yang berkurban dari dosa, pelurusan niat dan urusan, introspeksi diri, serta keikhlasan dalam beribadah.
 - c. Pelaksanaan *mambadai* menunjukkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat setempat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
2. Makna Sosiologi Hukum terhadap Tradisi *Mambadai* Hewan Kurban:
 - a. Tradisi *mambadai* merupakan manifestasi dari Hukum yang Hidup (*Living Law*) di Nagari Batagak, di mana norma-norma ini ditaati dan dilestarikan secara informal melalui kesepakatan sosial, nilai budaya, dan kebiasaan turun-temurun, meskipun tidak diatur oleh hukum formal negara.
 - b. Secara sosiologi hukum, tradisi ini berfungsi sebagai kontrol sosial informal yang efektif, memperkuat solidaritas dan kohesi sosial, serta meneguhkan nilai-nilai etika, moralitas, dan kebersamaan dalam masyarakat.
 - c. *Mambadai* juga berperan sebagai sarana pewarisan nilai luhur dari leluhur kepada generasi penerus, sehingga identitas budaya dan kearifan lokal tetap lestari di tengah arus modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, *Fiqih Kontemporer* : Sahara Pubhliser, Jakarta, 2006.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, Kencana Pernada Mediagroup, Jakarta, 2010.
- Abdurrahman, *Hukum Kurban, Aqiqah, dan Sembelihan*, : Sinar Baru Al-Gesindo, Bandung, 2007.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Mesir : Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Sabab Al-Azhar, 1990.
- Abu Dhiya, *Fiqh Ibadah*, Johor Baru : Perniagaan Jahabersa, 1996.
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Achmad Ali, *Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, 1998
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996.
- Ali Ghufron, *Tuntutan Berkurban dan Menyembelih Hewan* : Amzah, Jakarta, 2011.
- Alvin S. Johnson, *Sociology of Law*, diterjemahkan Rinaldi Simamora, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004
- Ammi Nur Baits, *Panduan Kurban Dari A Sampai Z*, Yufid Publishing, 2015.
- Ammi Nur Baits, *Panduan Qurban Praktis*, www.yufid.com, di unduh pada tanggal 18 November 2022.
- An-Nasafi, *Tholabotut Tholabah Al-Fikhiyyah*.
- Awaluddin, S,Nusantoro, *Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Kurban*,
- Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya*, Jakarta: Inti Medina tahun 2009.
- Dr. Muhammad Ridwan Lubis, *Sosiologi Hukum*, Kota Solok, Media Literasi Indonesia, 2023.
- Dr. Siti Fadjarajani,Mt,dkk. *Metodologi penelitian pendekatan multidisipliner*. (Gorontalo : Ideas Puplishing) 2020.
- Dr.Muh.Yani Balaka,S.E.,M.Sc.,Agr. *Metodologi penelitian teori dan aplikasi*. Bandung: Whidina Bhakti Persada. (2022).
- Erna Lili Maulana, *Makna Kurban Dalam Perspektif Hadis*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Uin Raden Intan Lampung, Lampung, 2017
- Fuad Said, *Kurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Islam* : Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994.

Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center, t.th.

Hardani,S.Pd.,Msi,dkk. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.2020.

Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*.

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar el-fikr, tt)

Ida Ummu Sakhsiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Arisan Jamaah Arisan Dusun Karangjati Selatan Desa Karang Pule Kecamatan Sruwen Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

Imam Bukhori, *Shahih Bukhori dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah*, versi 2.09, No Hadits 5119

Imam Muslim, *Shahih Muslim dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah*, versi 2.09, No Hadits 3655

Imam Muslim, *Shahih Muslim dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah*, versi 2.09, No Hadits 3635

Kartini, *Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Kundur Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau). Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

Khalwah Faridah, *Pelaksanaan ibadah kurban pada masa pandemi covid-19 di LAZIZ Muhammadiyah Lamongan* : Analisis Komperatif fatwa MUI Nomor 36 tahun 2020 dan keputusan majlis tarjih wa tajdid pada PP Muhammadiyah pada Nomor 06/Edr/1.0/E/2020

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Moch. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang: Asy-Syifa,1993)

Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*,Jurnal Studi Komunikasi dan Media 15, no. 1 (26 Agustus 2013) : 128, doi : 10.31445/jskm.2011.150106.

- Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015.
- Muhammad bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999)
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.
- Muhammad Solikhin, *Dibalik Tujuh Hari Besar Islam*, Garudhawacana, Yogyakarta, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah : Al Ma'arif*, Bandung, 1973,.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* : Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Shofiyullah Muhlas, *Panduan Lengkap Fiqh Kurban Konsep Dan Implementasi*, Lembaga Bahtsul Masa'il : Semarang, 2022.
- Soerjono Sekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Muhammad Basrowi, *Pengantar Sosiologi, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*. Bandung Alfabeta. (2009).
- Sumanto Al-Qutubi dan Izak Y. M. Lettu, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*, Lembaga Studi Sosial Dan Agama, Semarang, 2019.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaiddah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Syamsuddi As-Sarakhsy, *Al Mabsuth*, Libanon : Darul Fikri, 1993.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 201,
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Ammi Nur Baits, *Panduan Kurban Dari A Sampai Z*, Yogyakarta : Yufid Publising, 2005.
- Wildan Cahyo, *Sejarah Terjadinya Qurban*, (Jakarta, November 2007)
- Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Grasindo, 2008) Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan, Vol.2 no 2, 2017.

Rezkisari, R. A. “*Tradisi dan Hukum: Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Praktik Adat di Indonesia*”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Aidhial Fajrin, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, 17 (2020)

Madjo Basa, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pua, 28 Juni 2025

Malin Amin, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pua, 28 Agustus 2024

Malius, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pua, 11 September 2024

Rumida, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pua, 1 Mei 2025

Supradianto, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pua, 29 Agustus 2024

.